

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kerangka Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tujuan hukum dirumuskan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, serta untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tujuan hukum secara umum mencakup tiga aspek yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Aspek keadilan merujuk pada kesamaan hak di depan hukum, aspek kemanfaatan merujuk pada perwujudan nilai faedah (kebahagiaan) sebanyak-banyaknya bagi masyarakat, sedangkan aspek kepastian hukum merujuk pada jaminan terhadap hak bagi masyarakat.¹ Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan penegak hukum yang mampu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia serta tidak membedakan setiap orang di depan hukum. Untuk menegakan hukum diperlukan suatu lembaga untuk menyelesaikan suatu sengketa. Lembaga tersebut biasa disebut dengan pengadilan. Pengadilan merupakan badan atau instansi resmi yang melaksanakan sistem peradilan berupa memeriksa, mengadili, dan memutus perkara.

Sistem peradilan di Indonesia dapat diartikan sebagai satu kesatuan badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman (yudikatif) di Indonesia.

Dalam UUD 1945 Pasal 24 Ayat (2) dinyatakan :

“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum,

¹ Endrik Safudin, 2018, *Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase*, Intrans Publishing, Malang, hlm.2.

lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, dan badan peradilan tata usaha negara yang semuanya berpuncak pada Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi”²

Dengan demikian, ada 4 macam peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di Indonesia, yaitu badan peradilan umum, badan peradilan agama, badan peradilan militer, dan badan peradilan tata usaha negara.

Pada pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa “peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan”. Dalam pasal tersebut dijelaskan yang dimaksud dengan sederhana adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efisien dan efektif. Sedangkan yang dimaksud dengan biaya ringan adalah biaya perkara yang dapat dijangkau oleh masyarakat. Namun demikian, asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam pemeriksaan dan penyelesaian perkara di pengadilan tidak mengesampingkan ketelitian dan kecermatan dalam mencari kebenaran dan keadilan.³

Lembaga peradilan merupakan salah satu lembaga penyelesaian sengketa yang berperan di Indonesia. Namun, putusan yang diberikan pengadilan belum mampu menciptakan kepuasan dan keadilan bagi kedua belah pihak yang bersengketa. Putusan pengadilan cenderung memuaskan satu pihak dan tidak memuaskan pihak yang lainnya. Pihak yang mampu membuktikan bahwa dirinya memiliki hak atas sesuatu, maka pihak tersebut akan dimenangkan oleh pengadilan. Sebaliknya, pihak yang tidak mampu mengajukan bukti bahwa ia memiliki hak terhadap sesuatu, maka pihak tersebut pasti dikalahkan di

² H. Riduan Syahrani, 2016, *Sistem Peradilan dan Hukum Acara Perdata di Indonesia*, PT Citraaditya Bakti, Bandung, hlm. 2.

³ Ilhamdi Taufik dkk, 2021, *Perkembangan Lembaga Praperadilan*, Rajawali Pers, Depok, hlm.73.

pengadilan, walaupun secara hakiki pihak tersebut memiliki hak. Di dalam lembaga peradilan menang kalah merupakan hasil akhir yang akan diperoleh oleh para pihak.

Pada hakikatnya, penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui dua proses. Proses penyelesaian sengketa yang pertama yaitu melalui litigasi atau biasa yang disebut dengan penyelesaian sengketa melalui pengadilan sedangkan proses penyelesaian sengketa yang kedua yaitu melalui proses non litigasi (diluar pengadilan). Dalam menyelesaikan sengketa melalui litigasi atau di dalam pengadilan, pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan hal ini ditegaskan di dalam Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Sedangkan dalam menyelesaikan sengketa melalui non litigasi dapat dilakukan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli. Alternatif penyelesaian sengketa mempunyai dasar hukum yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Secara formal, Alternatif Penyelesaian Sengketa di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Dalam praktik kehidupan bermasyarakat alternatif penyelesaian sengketa sudah banyak dipakai oleh masyarakat Indonesia. Contohnya masyarakat Jawa dengan kesepakatan keseluruhan yang hadir sebagai suatu kesatuan⁴, dan masyarakat Minangkabau dengan Kerapatan Adat Nagari

⁴ Endrik Safudin, 2018, *Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase*, Intrans Publishing, Malang, hlm.15.

(KAN). Dengan didasari akar yang kuat inilah, penyelesaian sengketa alternatif dimaksudkan menjadi salah satu cara penyelesaian sengketa yang lebih efektif dan efisien. Selain itu, alternatif penyelesaian sengketa dimaksudkan sebagai upaya awal (*primum remedium* atau *first resort*) dan mengembalikan jalur pengadilan sebagai upaya akhir (*ultimum remedium* atau *last resort*) dalam menyelesaikan sengketa.

Mekanisme penyelesaian sengketa melalui *dading* (perdamaian) diatur dalam Pasal 130 HIR dan Pasal 1851 KUHPerdara. Pasal 1851 KUHPerdara berbunyi :
“Perdamaian adalah sebuah suatu persetujuan dengan mana kedua belah pihak, dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung ataupun mencegah timbulnya perkara”.

Dari isi kedua pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa syarat formal *dading* (perdamaian) meliputi :

- 1) adanya persetujuan kedua belah pihak yang bersengketa.
- 2) putusan perdamaian didasarkan pada sengketa yang telah ada.
- 3) persetujuan perdamaian harus dituangkan dalam bentuk tertulis dan putusan *dading* (perdamaian) mengakhiri sengketa yang timbul.⁵

Mediasi merupakan salah satu cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan (non litigasi). Mediasi digunakan oleh para pihak yang bersengketa dalam menyelesaikan masalah yang dihadapinya.⁶ Prinsip mediasi adalah sama-sama menang (*win-win solution*), sehingga para pihak yang terlibat sengketa merasakan tidak adanya pihak yang menang dan pihak yang kalah.

⁵ Endang Hadrian dan Lukman Hakim, 2020, *Hukum Acara Perdata di Indonesia: Permasalahan eksekusi dan mediasi*, Deepublish, cetakan pertama, Yogyakarta, hlm. 86

⁶ Endrik Safudin, 2018, *Op. Cit.*, hlm 29.

Mediasi di pengadilan diakari oleh pasal 130 HIR/ Pasal 154 RBg yang menyebutkan bahwa :

- (1) “Jika pada hari yang ditentukan itu kedua belah pihak datang menghadap, maka pengadilan negeri, dengan perantara ketuanya, akan mencoba memperdamaikan mereka itu.
- (2) Jika perdamaian terjadi, maka tentang itu, pada waktu sidang harus dibuat sebuah akta, dengan mana kedua belah pihak diwajibkan untuk memenuhi perjanjian yang dibuat itu, maka surat (akta) itu berkekuatan dan akan dilaksanakan sebagai keputusan hakim yang biasa.
- (3) Terhadap keputusan yang demikian tidak diizinkan orang minta naik banding.
- (4) Jika pada waktu mencoba memperdamaikan kedua belah pihak itu perlu dipakai seorang juru bahasa, maka dalam hal itu hendaklah dituruti peraturan pasal tersebut.”⁷

Berdasarkan pasal tersebut hakim yang memeriksa perkara yang masuk ke pengadilan diwajibkan terlebih dahulu untuk mendamaikan para pihak yang bersengketa. Namun di dalam ketentuan Pasal 130 HIR/ Pasal 154 RBg tidak diatur secara jelas bagaimana prosedur mediasi tersebut dilaksanakan. Sehingga, dengan tidak efektifnya ketentuan tersebut maka Mahkamah Agung dianggap perlu untuk membuat regulasi atau peraturan tentang mediasi di pengadilan. Untuk mengefektifkannya, Mahkamah Agung kemudian mengeluarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2002, yang dalam perkembangannya diganti dengan PERMA Nomor 2 Tahun 2003, diganti menjadi PERMA Nomor 1 Tahun 2008 dan disempurnakan dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Dengan demikian terjadi pengintegrasian mediasi ke dalam sistem peradilan. Setiap hakim, mediator dan para pihak wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi.⁸

Mediasi berdasarkan Pasal 1 Angka (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk

⁷ Pasal 130 HIR/ Pasal 154 RBg

⁸ Endang Hadrian dan Lukman Hakim, 2020, *Hukum Acara Perdata di Indonesia : Permasalahan Eksekusi dan Mediasi*, Deepublish, Sleman, hlm 31

memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Dalam proses mediasi para pihak yang berperkara akan dibantu oleh pihak ketiga yang disebut dengan mediator. Mediator di dalam mediasi berfungsi sebagai fasilitator yaitu orang yang memfasilitasi antara para pihak yang berperkara untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan para pihak. Mediator tidak berwenang untuk mengambil keputusan dan para pihak lah yang berwenang untuk mengambil keputusan. Di samping itu, mediator di pengadilan juga bersikap netral dan tidak memihak kepada salah satu pihak yang bersengketa.

Mediasi menjadi proses beracara di pengadilan mulai berlaku sejak diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2003. Mediasi di pengadilan memperkuat upaya damai sebagaimana yang tertuang di dalam Pasal 130 HIR atau Pasal 154 RBg. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 2 PERMA Nomor 2 Tahun 2003 yang berbunyi “Semua perkara perdata yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama wajib untuk diselesaikan melalui perdamaian dengan bantuan mediator”. Apabila tidak dilaksanakan mediasi maka putusan yang diajukan ke pengadilan tersebut dapat “batal demi hukum”.

Sebelum diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung mengenai mediasi di pengadilan Mahkamah Agung telah mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 yang mengatur tentang penerapan upaya perdamaian berdasarkan Pasal 130/154 RBg. Semua peraturan-peraturan tersebut baik SEMA maupun PERMA merupakan upaya Mahkamah Agung untuk mengurangi menumpuknya perkara serta demi mewujudkan peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Mediasi diharapkan tidak hanya untuk mengurangi penumpukan perkara tetapi juga dengan diterbitkannya peraturan-peraturan

mengenai mediasi diharapkan dapat mengurangi anggapan bahwa mediasi tidak hanya sebagai formalitas saja melainkan kewajiban hakim yang diperintah oleh peraturan perundang-undangan.

Pelembagaan mediasi sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yang integral dalam proses peradilan di Indonesia relatif masih baru yaitu Mahkamah Agung menerbitkan Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama menerapkan Lembaga Damai, yang kemudian disempurnakan dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2003, tanggal 11 September 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang kemudian direvisi dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 dan terakhir disempurnakan dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang mengatur prosedur mediasi dalam menyelesaikan sengketa di pengadilan secara damai.⁹ Pengintegrasian mediasi dalam sistem peradilan merupakan institusionalisasi atau melembagakan proses mediasi dalam badan peradilan. Maksud pelembagaan itu, sebagai upaya mendorong peran Pasal 130 HIR/ Pasal 154 RBg agar mampu mendorong para pihak merundingkan penyelesaian perkara yang lebih efektif melalui mediasi. Dengan demikian, dalam upaya mewujudkan penyelesaian perkara melalui mediasi perdamaian, tidak lagi bertumpu pada Pasal 130 HIR, Pasal 154 RBg,

⁹ Teguh Anindito, Aris Priyadi, Arif Awaludin, *Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan Negeri Banyumas*, Cakrawala Hukum Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma, Volume 24, 2020, hlm. 25

tetapi sekaligus berpedoman pada proses mediasi yang bersifat memaksa (*compulsory*).¹⁰

Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 jenis perkara wajib menempuh mediasi adalah :

“Semua sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan termasuk perkara perlawanan (*verzet*) atas putusan *verstek* dan perlawanan pihak berperkara (*partij verzet*) maupun pihak ketiga (*derden verzet*) terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi.”

Pengadilan Negeri Bukittinggi merupakan salah satu pengadilan tingkat pertama yang menerapkan mediasi dalam proses beracara di pengadilan. Berdasarkan data tahunan Pengadilan Negeri Bukittinggi, jumlah perkara perdata yang diselesaikan dengan cara mediasi dalam tiga tahun terakhir terhitung sebanyak 6 perkara dari 169 perkara perdata yang masuk ke Pengadilan Negeri Bukittinggi, dengan rincian sebanyak 1 perkara perdata yang berhasil di mediasi pada Tahun 2020, 3 perkara perdata pada Tahun 2021, dan 2 perkara perdata pada Tahun 2022.¹¹ Keberhasilan penerapan mediasi dalam penyelesaian sengketa perdata di Pengadilan Negeri Bukittinggi tergolong masih rendah. Untuk menerapkan asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya yang ringan mediasi seharusnya lebih dilaksanakan dengan optimal dalam penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Negeri Bukittinggi.

Selain itu dengan rendahnya angka keberhasilan mediasi dalam penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Negeri Kelas IB Bukittinggi, hal ini mengakibatkan adanya ketidaksesuaian antara apa yang seharusnya diharapkan

¹⁰ Yahya Harahap, 2017, *Hukum Acara Perdata Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 297.

¹¹ Sumber diperoleh dari Staf Pengadilan Negeri Bukittinggi pada saat Pra-penelitian.

masyarakat dengan apa yang terjadi di masyarakat dalam penerapan asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan. Rendahnya angka keberhasilan mediasi dalam penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Negeri Kelas IB Bukittinggi juga mengakibatkan adanya penumpukan perkara yang mengakibatkan lamanya proses beracara di pengadilan yang bertentangan dengan asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, muncul ketertarikan untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang penerapan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi yang dituangkan dalam bentuk tulisan skripsi dengan judul **“PENERAPAN PERMA NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PROSEDUR MEDIASI DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI BUKITTINGGI KELAS IB.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sebagaimana telah diuraikan di atas, maka perlu untuk dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi dalam penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Negeri Bukittinggi Kelas IB?
2. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi dalam penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Negeri Bukittinggi Kelas IB serta solusi dari kendala yang dihadapi tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka dapat disimpulkan tujuan penelitian adalah :

1. Untuk mengetahui penerapan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi dalam penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Negeri Bukittinggi Kelas IB.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Pengadilan Negeri Bukittinggi Kelas IB serta solusi dari kendala yang dihadapi tersebut.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi ilmu pengetahuan hukum, khususnya pengaturan hukum terkait penerapan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi dalam penyelesaian perkara perdata di pengadilan.
 - b. Untuk menjadi referensi bagi mahasiswa lainnya, dosen atau masyarakat yang tertarik untuk mengetahui dan memahami lebih jauh tentang penerapan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi dalam penyelesaian perkara perdata di pengadilan.
2. Manfaat Praktis
 - a. Memberikan bahan teori tambahan dan informasi khususnya untuk para pihak yang akan melaksanakan mediasi di pengadilan.

- b. Menambah wawasan dan pemahaman bagi masyarakat luas tentang pentingnya mediasi di dalam penyelesaian perkara perdata di pengadilan.
- c. Sebagai data penelitian bagi mereka yang ingin meneliti lebih lanjut mengenai konsep penerapan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi dalam penyelesaian perkara perdata di pengadilan.

E. Metode Penelitian

Untuk mendapatkan jawaban dari pertanyaan dalam rumusan masalah di atas, adapun metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah menggunakan metode yuridis empiris. Metode yuridis empiris yaitu penelitian yang memakai pendekatan terhadap masalah dengan cara melihat ketentuan hukum yang berlaku kemudian mengaitkannya dengan fakta yang ada di lapangan. Metode yuridis empiris bertitik tolak dari data primer/dasar¹².

Untuk melaksanakan penelitian yuridis empiris ini akan dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini secara spesifik lebih bersifat deskriptif, metode deskriptif ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran yang baik, jelas, dan dapat memberikan data seteliti mungkin tentang objek yang akan diteliti, dalam hal ini untuk menggambarkan penerapan mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016.

¹² Jonaedi Efendi dan Jhonny Ibrahim, 2018, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Prenadamedia Grup, cetakan kedua, Depok, hlm. 149.

2. Jenis dan Sumber Data

a) Jenis Data

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh seorang peneliti langsung dari sumbernya tanpa perantara pihak lain atau langsung dari objeknya. Untuk mendapatkan dan mengumpulkan data, penelitian dilakukan di Pengadilan Negeri Bukittinggi Kelas IB. Penelitian ini dilakukan dengan mewawancarai Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi Kelas IB yang menjadi mediator serta para pihak dalam proses mediasi.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung dari objek penelitian. Selain data primer penelitian juga akan dilakukan melalui studi kepustakaan yang berkaitan dengan masalah dan tujuan penelitian. Data sekunder terdiri dari :

- 1) Bahan Hukum Primer merupakan bahan utama yang dijadikan pedoman dalam penelitian, terdiri dari :
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - b. *Herziene Indonesisch Reglement (HIR)*
 - c. *Rechtsreglement Buiengewester (RBg)*
 - d. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
 - e. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1999 Tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase
 - f. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman

- g. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan
- h. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan
- i. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

2) Bahan Hukum Sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi.¹³ Publikasi tersebut terdiri dari :

- a) Buku-buku teks yang membicarakan suatu dan/atau beberapa permasalahan hukum, termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum.
 - b) Kamus-kamus hukum.
 - c) Jurnal-jurnal hukum.
- 3) Bahan Hukum Tersier adalah bahan yang didapatkan dari petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, dan internet.

b) Sumber Data

1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*), penelitian yang dilakukan terhadap buku, undang-undang dan peraturan terkait lainnya yang diperoleh dari Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas, Perpustakaan Pusat Universitas Andalas, dan buku-buku serta bahan kuliah yang dimiliki.
2. Penelitian Lapangan (*Field Research*), penelitian yang dilakukan dengan cara melakukan pengamatan langsung di lapangan yaitu di

¹³ Zainuddin Ali, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 54.

Pengadilan Negeri Bukittinggi Kelas IB dan dilanjutkan dengan wawancara secara langsung dengan para pihak tentang penerapan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama.¹⁴

Berdasarkan pengertian tersebut yang menjadi populasi dalam penelitian ini yaitu Perkara Perdata yang masuk ke Pengadilan Negeri Bukittinggi Kelas IB pada tahun 2020 sampai tahun 2022.

b. Sampel

Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi.¹⁵ Sampel dari penelitian ini menggunakan Teknik Purposive Sampling, yaitu sampel dipilih berdasarkan pertimbangan dan tujuan penelitian. Berdasarkan uraian di atas, yang menjadi sampel dari penelitian ini adalah 1 (satu) perkara perdata yang berhasil di mediasi dan 1 (satu) perkara perdata yang tidak berhasil di mediasi di Pengadilan Negeri Bukittinggi Kelas IB.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis dalam penulisan ini adalah :

a. Studi Dokumen

Merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mencari bahan-bahan dari buku dan juga peraturan-peraturan yang berhubungan dengan tujuan penelitian.

¹⁴ Bambang Sunggono, 2013, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 118.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 119.

b. Wawancara

Wawancara atau *interview* merupakan tanya jawab secara lisan dimana dua orang atau lebih berhadapan secara langsung. Dalam proses wawancara atau *interview* dilakukan dengan cara wawancara semi terstruktur yaitu dengan mengajukan pertanyaan yang ada dalam daftar pertanyaan kemudian ditambahkan pertanyaan lain yang tidak ada di dalam daftar pertanyaan yang bertujuan untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka dimana narasumber diminta pendapat dan ide-idenya yang pelaksanaannya lebih bebas dibanding wawancara terstruktur. Wawancara dilakukan dengan Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi Kelas IB yang menjadi mediator serta para pihak yang melakukan proses mediasi di Pengadilan Negeri Bukittinggi Kelas IB.

5. Pengolahan Data dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Data yang diperoleh dan dikumpulkan akan dilakukan pengolahan data dengan cara editing. Editing adalah data yang diperoleh penulis diedit terlebih dahulu guna mengetahui apakah data-data yang diperoleh tersebut telah cukup baik dan lengkap untuk mendukung pemecahan masalah yang sudah dirumuskan.

b. Analisis Data

Metode yang digunakan dalam menganalisis data adalah dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Analisis kualitatif yaitu uraian terhadap data yang terkumpul dengan tidak menggunakan angka-angka tapi dengan mengungkapkan kenyataan-kenyataan dalam bentuk kalimat

kemudian dihubungkan dengan perundang-undangan yang ada, teori-teori hukum dan pendapat pakar-pakar hukum. Akhirnya, ditarik kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan.

